

KEKUATAN HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh

Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur)

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis.

Kata kunci ; Fatwa MUI, hukum Islam dan peraturan-undangan.

1. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹ MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:²

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

¹ <https://mui.or.id/sejarah-mui>, diakses tanggal 12 Desember 2018. Lihat juga Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Kafa Publishing, Bandung, 2008, hlm. 409.

² *Ibid.*

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum diwarnai dengan diskusi soal eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahalanya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa.

Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang shariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan sistem peradilan.

Dari uraian di atas maka dapat diambil pokok permasalahan dalam artikel ini yaitu bagaimana kekuatan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

2. Gambaran Secara Umum Tentang Pengertian Fatwa

Fatwa (Arab: فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "*nasihat*", "*petuah*", "*jawaban*" atau "*pendapat*". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau

perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata *petuah* dalam bahasa Indonesia.³

Menurut Hamdan Zoelva, bahwa fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak lain dari *ijma'* yang dilakukan oleh para ulama yang berhimpun dalam organisasi MUI atas suatu masalah keagamaan.⁴ Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara *ijma'*. Akan tetapi fatwa tidak sama persis dengan *ijma'* karena di dalam *ijma'* telah terjadi kesepakatan serta tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah yang muncul. Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai responssif terhadap perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian, aktual atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu bentuk implementasi dari *amar ma'ruf nahi munkar*, karena menyampaikan pesan-pesan agama Islam yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat Islam. Karena itu hukum asal berfatwa adalah *fardhu kifayah*. Jika dalam suatu daerah hanya ada seorang mufti yang dapat ditanyai tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya mufti tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa saat itu sudah termasuk kategori *fardhu ain*. Jadi MUI merupakan Wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi Koordinatif.⁵

3. Eksistensi Fatwa MUI Dalam Kerangka Sosial Kemasyarakatan

Membahas eksistensi fatwa MUI dalam bingkai Negara tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, akan tetapi harus dilihat dalam kerangka sosial kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu keadilan, ketertiban, dan kedamaian sosial sebagai tujuan tertinggi dari tujuan hukum. Meskipun fatwa MUI bukan termasuk hukum positif yang berlaku, tetapi Negara juga tidak boleh melepaskan begitu saja akan tanggungjawabnya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial akibat keyakinan beragama yang tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan gesekan yang mengancam ketertiban dan kedamaian masyarakat. Negara harus menjamin setiap warga Negara merasa nyaman dalam

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses tanggal 11 Desember 2018.

⁴ Lihat Hamdan Zoelva, <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

⁵ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Op., Cit.*

menjalankan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Negara tidak boleh menganggap bahwa urusan agama tidak boleh dibawa ke ranah publik dan politik, karena bagaimanapun pelaksanaan ajaran agama tidak hanya terbatas dalam tempat ibadah dan rumah pribadi saja, tetapi sering bersentuhan dengan ruang publik. Dalam hal inilah fungsi Negara menjadi sangat penting dalam kerangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila untuk ditegakkan.

Anggaran Dasar MUI menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.

Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada *al-adillah al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, *ijma'*, *qiyas* dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.⁶

Eksistensi fatwa MUI dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, dipandang sangat penting (urgen) di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan menganut aliran atau bermazhab. Peran fatwa MUI sangat didambakan bisa menyatukan masyarakat yang begitu majemuk tersebut. Sejalan dengan fungsi serta perannya sebagai kaum berintelektual, maka MUI membawa amanat besar untuk mampu mengakomodasi kemampuan atau kelebihan yang ada pada dirinya demi kemaslahatan masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya.

Posisi fatwa MUI berada di simpang jalan antara harapan umat Islam (masyarakat) dan kepentingan pemerintah sebagai mitra. Jika condong untuk memilih pemerintah, maka hilang eksistensinya sebagai ulama yang seharusnya menjadi obor dan suluh bagi seluruh umat Islam, sementara memilih mementingkan rakyat maka putus hubungan dengan pemerintah. Fatwa MUI sisi peran sosialnya, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, adil dan makmur, terciptanya kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua potensi-potensi positif komponen bangsa hendaknya disumbangkan sepenuhnya, sehingga denagn demikian

⁶ Lihat Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997.

MUI bisa melahirkan fatwa yang berpijak pada intelektualitas Islamnya, terjaga independensinya, dan benar-benar demi terwujudnya kemaslahatan umat.

4. Fatwa MUI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1) Posisi Fatwa MUI Menurut Hirarki Perundang-undangan

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷ Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat / umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.⁸

Jika dikaji dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum, bagaimanapun fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Demikian juga jika dinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten, sehingga menjadi hukum positif. Melaksanakan fatwa sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

2) Eksistensi Fatwa MUI Menurut Perspektif Ketatanegaraan

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia hanya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, maka fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Fatwa MUI tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Ainun Najib, dalam Jurnal yang berjudul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, hal. 375-375.

lembaga yang berwenang. Jika umat Islam dengan ikhlas melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

3) Kedudukan Fatwa MUI di Pengadilan dan Arbiter

Kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*). Hakim pengadilan agama dan arbiter tidak melihat keterkaitan antara fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan ada, tetapi lebih melihat kedudukan fatwa itu sendiri dalam hukum Islam yang dinilai tidak mengikat. Meskipun hakim pengadilan agama dan arbiter Badan Arbitrase Syariah seringkali tidak menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan karena fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat seperti halnya Alquran, Hadits, dan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu hakim dan arbiter hendaknya menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Mengingat, fatwa DSN-MUI bersifat mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengakui peran fatwa DSN, selain PBI, Keputusan Menkeu, Peraturan Kepala Bapepam-LK yang dibuat pejabat berwenang.

Jumlah fatwa DSN-MUI sampai tahun 2018 sudah mencapai nomor 122/DSN-MUI/II/2018. Produk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sudah dikategorikan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Belum adanya peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN-MUI hingga kini telah menjadi kebutuhan dan pedoman dalam lintas kegiatan ekonomi syariah. sekaligus juga dalam rangka keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.

Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Alquran dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Fatwanya telah menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Jadi fatwa DSN-MUI itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterkaitan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN, demikian juga diberlakukan ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN. DSN MUI selanjutnya mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah yang digunakan perbankan syariah di Indonesia.

Selain menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan fatwa MUI juga menjadi suatu landasan dalam penegakan hukum selalu membantu penyidik, jaksa dan bukti di pengadilan dalam berbagai kasus.

5. Kedudukan Fatwa MUI Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

1) Fatwa MUI Dalam Pembentukan Undang-Undang

Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam.⁹ Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.¹⁰

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*. Ada beberapa pola fatwa MUI pasca reformasi. *Pertama*, fatwa-fatwa yang memperkuat ketahanan NKRI. *Kedua*, fatwa-fatwa yang dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber penyusunan undang-undang, seperti fatwa larangan Ahmadiyah, pornografi-pornoaksi, perda-perda syari'ah dan bank syariah. *Ketiga*, fatwa-fatwa yang memiliki dampak terhadap pembentukan opini publik partisipatif pemilu seperti fatwa haram golput, calon anggota legislatif non-Muslim dan presiden perempuan.¹¹

Fatwa dalam sistem hukum Islam, mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kalangan umat, sekalipun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*gbair mulzimah*), beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat *ilzam* (mengikat). Dalam konteks ke-Indonesia-an, status fatwa MUI mempunyai pengaruh yang signifikan, telah menjadi landasan bagi pembangunan etika politik Islam dan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia.

⁹ Dody Nur Andriyan, <https://news.detik.com/kolom/3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan>, diakses tanggal 17 Desember 2018.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kadarusman, M. Ag. Guru dan pengasuh di PPMI Assalam, Surakarta, <http://jogja.tribunnews.com/2015/07/23/fatwa-mui-memiliki-kekuatan-kontrol-terhadap-pemerintahan>, diakses tanggal 17 Desember 2018.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini. Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau setidaknya di '*endorse*' oleh peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksudnya adalah undang-undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Sebagaimana halnya fatwa DSN MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa bukan berarti produk yang sia-sia, fatwa MUI akan tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru, karena merupakan hasil ijtihad. Di samping itu fatwa MUI dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik.

Di dalam perbankan syariah, disamping peraturan perundang-undangan, para praktisi perbankan syariah juga memerlukan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan praktek perbankan syariah. Permasalahannya apakah fatwa DSN-MUI secara langsung mengikat bagi pelaku perbankan syariah itu sendiri atau tidak. Secara yuridis sosiologis dapat diperoleh jawaban bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Hampir semua peraturan kegiatan ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah menyebutkan prinsip syariah sesuai Alur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah. Jadi fatwa DSN-MUI bisa bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan Undang-undang dan aturan dibawahnya didasarkan pada fatwa DSN-MUI seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Eksistensi Fatwa MUI Dalam Undang-Undang Bank Syariah

Penerbitan fatwa oleh MUI dalam masalah transaksi muamalah, yang memiliki wewenang sepenuhnya adalah Dewan Syariah Nasional atau yang dikenal DSN. Prosedur dan langkah dalam mengeluarkan suatu fatwa dengan metodologi tertentu yang disepakati. Kehadiran sistem ekonomi yang berbasis syariah dianggap sebagai sambutan atas keinginan masyarakat muslim untuk berlepas diri dari sistem ribawi. Perkembangan zaman menjadikan bertambahnya bentuk transaksi berbasis syariah baik dalam jalur bisnis, transaksi perdagangan maupun perbankan, yang sebelumnya mungkin tidak pernah dikenal dalam referensi fiqh klasik. Fenomena ini menjadi alasan pentingnya sebuah lembaga pengawasan syariah, yang bertugas untuk menjaga seluruh transaksi ekonomi agar tetap selaras dengan hukum syariah.

DSN-MUI hadir dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwanya merupakan menjadi bagian yang penting dalam sistem hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Indonesia dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebelum dikeluarkan kedua undang-undang tersebut Bank Indonesia telah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI telah menjadikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam arus baru ekonomi Indonesia. Tujuannya agar bangsa Indonesia dapat berkembang dengan sangat baik khususnya di sektor peronomian. Sebagai salah-satu lembaga utama yang menopang perkembangan ekonomi syariah, DSN-MUI senantiasa terus melakukan upaya signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lembaga keuangan syariah secara nasional.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peranan DSN-MUI sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah di antaranya pada perbankan syariah di Indonesia secara khusus, dan perkembangan industri keuangan syariah secara umum. DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya. Peran yang dijalankan DSN-MUI yaitu mengeluarkan fatwa sebagai referensi dan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi berlandaskan syariah.

6. Kesimpulan

Dalam artikel singkat ini dapat ditarik beberapa kesimpualn, yaitu :

- a. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan sebagai hukum positif itu pula, maka secara teori, fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan-undangan.
- b. Fatwa MUI merupakan sebagai sumber hukum, meskipun bukan hukum positif, namun dalam teori dasar pengantar ilmu hukum, pendapat (doktrin), termasuk

fatwa para MUI, sebagai salah satu sumber hukum di samping sumber hukum lain seperti peraturan perundangan, putusan peradilan, maupun perjanjian internasional.

- c. Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum, kedudukannya baru sebatas hukum aspiratif yang dapat menjelma menjadi hukum positif jika telah diundangkan dalam aturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan akhirnya menjadi yurisprudensi.

Daftar Refrensi

Ainun Najib, dalam Jurnal yang berjudul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*.

Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah, Kafa Publishing, Bandung, 2008.

Hamdan Zoelva, <https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>.

<https://mui.or.id/sejarah-mui>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>

Dody Nur Andriyan, <https://news.detik.com/kolom/3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan>

Kadariusman, M. Ag. Guru dan pengasuh di PPMI Assalam, Surakarta, <http://jogja.tribunnews.com/2015/07/23/fatwa-mui-memiliki-kekuatan-kontrol-terhadap-pemerintahan>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997.